KRIMINALISASI PERZINAAN
DALAM PRESPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MOH. AFIFI
06360008

PEMBIMBING :
1. **WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
2. **SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Perbincangan seputar praktek zina telah terjadi sejak awal kemunculan Islam yang kemudian dikodifikasi dalam bentuk peraturan yang tertuang dalam al-Qur'ân dan hadis Nabi. Ada kategorisasi tersendiri dalam hal perzinaan, yaitu zina *muhşan* dan *gairu muhşan.* Namun, dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia klasifikasi tersebut tidak berlaku, artinya zina hanya berlaku bagi orang yang telah melangsungkan perkawinan saja. Akan tetapi yang ingin penyusun klasifikasi dalam skripsi ini yaitu perbincangan seputar kategorisasi zina sebagai delik aduan dalam KUHP Indonesia yang tentunya sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Delik perzinaan merupakan delik kesusilaan yang erat dengan kesucian lembaga perkawinan dan tergolong delik yang dapat di hukum apabila terdapat pengaduan. Namun, pandangan hukum Islam justru mengatakan bahwa tindak pidana perzinaan bukan termasuk tindak pidana yang harus diadukan, akan tetapi cukum dengan pengakuan dari pelaku dan persaksian dari orang yang mengetahuinya, yaitu segala praktek perzinaan wajib dihukum walaupun tidak ada pengaduan dari pihak manapun dan tergolong dalam jarimah hudud. Perdebatan inilah yang akan penyusun angkat sebagai fokus kajian dalam skripsi ini.

Penelitian ini merupakan *library research* dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparasi yuridis normatif antara KUHP dan hukum Islam dalam kategorisasi zina sebagai delik aduan dan sebagai tindak kriminal. Selain itu penelitian ini ditunjang juga dengan literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data skunder serta data-data yang memang dibutuhkan dalam pembahsan objek penelitian.

Dalam aplikasinya, perzinaan tergolong sebagai delik aduan absolut (*absolut klacht delict*) seperti tertuang dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP. Akan tetapi kategorisasi delik tersebut dapat berubah menjadi delik umum apabila tindak pidana zina tersebut dilakukan terhadap perempuan yang masih berumur 12 tahun, atau perempuan tersebut mengalami luka berat atau kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan hukum Islam secara tegas menjelaskan bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah adalah zina, walau tidak ada pengaduan dari siapapun.

Dalam konteks kriminalisasinya baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam terdapat konsekuensi yang cenderung sama, yaitu perzinaan yang mengakibatkan kerugian bertambah bagi korbannya, seprti luka berat atau bahkan kematian, maka hukuman bagi pelaku zina dapat di tambah sesuai tingkat pidananya. Apabila akibat dari zina tersebut itu adalah kematian maka bagi pelaku zina itu dapat dikenakan *qishash*. Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti adanya empat orang saksi, atau bukti-bukti lain yang condong terhadap terjadinya perzinaan, seperti hamil tanpa adanya suami, maka hukumannya adalah hak Allah, yaitu *hudud* dengan klasifikasi hukuman *rajam* bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah menikah kemudian bercerai, baik janda maupun duda (*muhshan* atau *muhshanah*). Sedangkan *jilid* atau dera atau cambuk dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Afifi

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Afifi
NIM : 06360008
Judul : **" Kriminalisasi Perzinaan dalam prespektif KUHP dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2010

Pembimbing I

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.
NIP :196512081997031003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Afifi

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Afifi
NIM : 06360008
Judul : **" Kriminalisasi Perzinaan dalam prespektif KUHP dan Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juli 2010

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP : 197701072006042002

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Skipsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "**Kriminalisasi Perzinaan dalam Prespektif KUHP dan Hukum Islam.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,
Nama : Moh. Afifi
NIM : 06360008
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP :19651208 199703 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 15 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP : 196004171989031001

MOTTO

”Jernihkan Tingkah Laku dan Pikiranmu Demi Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik”

“Hadapi semua dengan senyum”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk :
Ayah & Ibu, Saudara-Saudaraku, yang telah membantu semua proses perkuliahan.
Guru-guru ku,
Sahabat-Sahabatku senasib seperjuangan
Serta orang yang haus akan ilmu pengetahuan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	B	be
ت	Tâ’	T	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Hâ’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ’	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	de
ذ	zâl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	ge dan ha
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	we
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	ditulis	Nazzala
بهنّ	ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭi

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa’ala
ِ ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Żukira
ُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	ditulis ditulis	î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	û uṣûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati الزهيلي	ditulis ditulis	ai al-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A’anntum
أعدت	ditulis	U’iddat

لئنشكرتم	ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرأن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâi
الشمش	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذويالفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهلالسنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

بسم الله الرحمن الرحيم;
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبيإ واشراف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وأصحابه والتابعين عليه أجمعين.
وبعد,

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hambanya, meskipun hambanya banyak melakukan kelalaian untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "**KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM PRESPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM"** ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D Selaku dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.

2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I
4. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. sebagai Pembimbing II
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis study di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman kelas PMH angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.
8. Seseorang yang selalu ada dalam risalah hidup ku dan setia menemani ku.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak lansung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 Juni 2010
Penyusun

MOH. AFIFI
06360008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..... 1
B. Pokok Masalah ……..... 5
C. Tujuan dan Kegunaan ……..... 5
D. Telaah Pustaka ……..... 6
E. Kerangka Teoritik ……..... 8
F. Metode Penelitian ……..... 10
G. Sitematika Pembahasan ……..... 13

BAB II: TINJAUAN UMUM DELIK PERZINAAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perzinaan ……..... 15
   1. Zina Menurut Hukum Islam..... 15
   2. Zina Menurut KUHP..... 16
B. Bentuk dan Unsur Perzinaan……..... 20
C. Sanksi Perzinaan ……... 23

BAB III : DASAR PEMBENARAN PERZINAAN SEBAGAI DELIK ADUAN DAN TINDAKAN KRIMINAL

A. Dasar Pembenaran Perzinaan Sebagai Delik Aduan dan Tindakan Kriminal dalam KUHP…….....……... 30

B. *Fornication* dalam KUHP..... 36

C. *Adultery* dalam KUHP..... ……..... 39

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KRIMINALISASI PERZINAAN SEBAGAI DELIK ADUAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Kategorisasi Zina sebagai Delik Aduan dan Tindak Kriminal Menurut Hukum Islam..... 41

B. Perlindungan Korban Perzinaan..... 53

C. Analisis Kriminalisasi Perzinaan dalam KUHP dalam Pandangan Hukum Islam..... 55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ……. 65

B. Saran …… 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia dalam bingkai sejarahnya merupakan produk asli Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pembahasannya hukum pidana Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana yang termasuk diantaranya adalah tindak pidana perzinaan.

Permasalahan-permasalahan sosial yang muncul tidak serta merta selesai hanya dengan menerapkan pasal-pasal dalam KUHP tersebut. Justru disatu sisi muncul beberapa faktor sosiologis yang dapat merugikan keberadaan KUHP itu sendiri. Masalah delik perzinaan yang merupakan fokus bahasan dalam skripsi ini merupakan satu dari beberapa contoh aktual dan faktual adanya benturan pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan atau nilai sosial masyarakat serta hukum Islam. Fenomena ini harusnya menjadi tolak ukur evaluasi terhadap keberadaan konsensus yang terdapat dalam KUHP Indonesia.

Memang, dalam hukum Islam, persoalan zina sudah begitu jelas dipaparkan, baik dalam al-Qur'ân maupun Hadiş. Hukuman bagi pezina yang telah memenuhi syarat seperti adanya empat saksi yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri proses perzinaan itu pun jelas. Bagi pezina *muhśan*, maka ia dihukum mati dengan cara rajam, sedangkan pezina *ġairu muhśan*, dicambuk 100 kali. Hukuman dera seratus kali dalam ayat tersebut di atas diperuntukkan bagi lelaki atau perempuan yang belum menikah, dan

menurut jumhur ulama ditambah pengasingan (taghrib) satu tahun bila itu dipandang perlu, namun bila tidak, maka tidak dilakukan.[1] Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut:

الزانية والزني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذا بهما طائفة من المؤونين.[2]

Dalam persoalan zina Islam memberikan pandangan dan penjelasan yang cenderung lebih fleksibel dari pada ketentuan yang diatur dalam KUHP Indonesia. Sebagai contoh dalam surat an-Nūr ayat 3 misalnya, seorang pezina hanya dapat melangsungkan pernikahan dengan sesama pelaku zina atau dengan orang musyrik. Secara jelas ketentuan tersebut tertuang dalam ayat sebagai berikut:

الزاني لاينكح الا زانية اومشركة والزنية لاينكها الا زان اومشرك وحرم ذلك على المؤمنين.[3]

Menurut KUHP, zina hanya dapat terjadi bila ada persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) telah kawin, atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Bukanlah perzinaan apabila perzinaan itu dilakukan dengan paksaan,[4] persetubuhan dengan

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim,* (Surabaya: al-Hidayah, tanpa tahun), hlm 230.

[2] Al-Nūr (24): 2.

[3] Al-Nūr (24): 3.

[4] Pasal 285 KUHP.

perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,[5] dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur lima belas tahun.[6] Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina.

Adapun persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan atau persetubuhan dengan wanita dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan hanya merupakan alasan penghapus pidana bagi wanita yang menjadi korban. Bagi pria yang melakukan perbuatan-perbuatan itu tetap dikategorikan sebagai pelaku zina.

Di samping itu, ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinaan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Selain itu tindak pidana perzinaan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.[7] Sehingga banyak konstruk perbedaan yang dimunculkan akibat ketentuan pidana dan jenis delik tersebut antara KUHP dan hukum Islam.

Selain ketentuan hukuman bagi pezina sangatlah berat dibanding dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, hukum Islam juga tidak mengenal istilah aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan

---

[5] Pasal 286 KUHP.

[6] Pasal 287 KUHP.

[7] Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.

klasifikasi ketentuan delik zina yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Menurut hukum Islam perzinaan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan diatas. Islam tidak mengenal istilah aduan dalam praktek perzinaan, siapapun yang melakukannya maka ketentuan yang ada dapat diterapkan, walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti yang diatur dalam KUHP. Dalam Islam pembuktian zina dapat dilaukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu,[8] dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan *qarînah* atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu.[9] Selain persoalan itu terdapat pula kesimpangsiuran terhadap mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang merupakan pihak termarjinalkan akibat tindak pidana zina yang dilakukan oleh pasangannya, baik suami maupun istri. Tentunya persoalan ini perlu mendapat telaah kritis dari para akademisi untuk memperjelas berbagai titik persoalan yang terdapat dalam masalah tindak pidana perzinaan. Maka, berdasarkan latar belakang ini penyusun mengangkat judul "KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM PRESPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM"

---

[8] *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve, 2001), hlm. 2029.

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 55

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berukut:

1. Mengapa tindak pidana perzinaan tergolong jenis delik aduan dan merupakan tindakan kriminal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tindak pidana perzinaaan sebagai tindakan kriminal yang bersifat aduan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan kategorisasi tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan dan tergolong tindakan kriminal.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kategorisasi tindak pidana perzinaan sebagai tindakan kriminal yang bersifat aduan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kriminalisasi perzinaan prespektif KUHP dan hukum Islam.
2. Secara ilmiah skripsi ini diharapkan mampu memberikan wacana baru kepada para akademisi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya akademik yang penulis temukan belum terdapat karya yang secara eksplisit membahas argumentasi tentang pertentangan tindak pidana perzinaan dalam prespektif kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum Islam. Karya yang ada hanya sebatas pendangan umum terhadap tindak pidana perzinaan tanpa ada bahasan konkrit terhadap kajian komparasi antara KUHP dengan hukum Islam. Hal ini menimbulkan keinginan yang sangat besar dibenak penulis untuk mengeksplorasi seputar perbincangan tersebut secara konprehensip.

Dalam karya lain terdapat karya Ahmad Yusro Lailurrahman yang hanya fokus terhadap sanksi tindak pidana perzinaan yang bertumpu pada keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 49/PID.3/2004. Dalam skripsi tersebut Yusro menjelaskan prespektif hukum Islam terhadap sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku seperti yang telah dibahas dalam pasal 284 KUHP[10]. Perbedaan penetapan sanksi di antara kedua jenis hukum di atas tidak secara jelas dibahas olehnya. Sehingga karya yang dihasilkan pun terkesan setengah-setengah dan tidak ada konklusi konkrit terhadap dinamika perbedaan prespektif Islam dan hukum positif dalam masalah tindak pidana perzinaan.

Selain itu terdapat pula karya yang disusun oleh M. Mahbub yang fokus membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap status anak zina yang dikomparasikan dengan undang-undang hukum perdata Indonesia. Dari

[10] Ahmad Yusro Lailurrahman, *Sanksi Tindak Pidana Perzinaan; Study Kasus Putusan No. 49/PID.3/2004 di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

pokok bahasan yang ia paparkan penulis menemukan sebuah kontribusi pemikiran yang sangat baik dalam mendiskripsikan persoalan seputar status anak zina serta implikasinya terhadap hukum kewarisan.[11] Namun lagi-lagi pembahasan tersebut tidak secara sistematis bentuk atau kategorisasi parzinaan yang pada akhirnya dapat dijadikan acuan untuk menetapkan dan mengklarifikasi keberadaan anak yang dihasilkan dari perzinaan tersebut. Sehingga penulis merasa ini akan lebih baik jika pokok bahasannya lebih dieksplorasi dari akarnya, yaitu kategorisasi zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Karya terakhir yang penyusun temukan adalah karya M. Amin Suma dan kawan-kawan. Dalam bukunya ia berusaha menyajikan norma, aturan dan sanksi yang berkaitan dengan perzinaan, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-edukatif dalam segala bentuk tindak pidana. Disamping itu ia juga berusaha untuk mengelaborasi pemahaman hukuman cambuk yang tercantum dalam syari'ah Islam dengan dampak psikologis masyarakat dengan ketentuan hukum penjara atau denda seperti dijelaskan KUHP Indonesia. Ada pula yang menarik dari buku ini yaitu pembahasan seputar akibat yang ditimbulkan prilaku seks bebas yang saat ini marak sekali terjadi dikalangan masyarakat, baik muda maupun tua[12].

---

[11] M. Mahbub, *Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kewarisan dalam Prespektif Hukum Islam dan KUHPer,* Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

[12] M. Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan,* cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 32.

E. Kerangka Teoretik

Perzinaan dalam hukum Islam maupun hukum positif (KUHP) sama-sama memiliki proyeksi pembahasan yang substansial. Dari kedua hukum tersebut tampak adanya kontroversi yang seakan-akan melenceng dari khazanah keagamaan, khususnya Islam yang notabene merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia.

Di Indonesia ketentuan KUHP melarang adanya zina yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinaan yang terjadi antara dua orang yang berlainan jenis dan tidak terikat perkawinan. Dan inipun merupakan delik aduan. Di samping itu aduan ini harus berasal dari istri atau suami dari orang yang melakukan zina tersebut.[13]

Mekanisme tersebut secara jelas tercantum dalam KUHP dengan sangat rinci. Tentunya ketentuan tersebut berbeda dengan hukum Islam yang secara garis besar menentang segala bentuk perzinaan yang dilakukan oleh siapapun, sudah berkeluarga atau tidak, selama belum terjalin akad nikah yang sah maka hubungan layaknya suami istri pun tergolong perzinaan.

Hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut asas legalitas formal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Akibat dianutnya asas legalitas formal ini maka tafsiran analogi tidak boleh dipergunakan dalam menentukan adanya tindak pidana. Sedangkan asas

[13] http://makmum-anshory.blogspot.com di kutip tanggal 16/03/10 jam 11.00

legalitas formal ini tidak dikenal dalam hukum adat. Setiap perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa sendiri, maka perbuatan atau kejadian itu dianggap sebagai delik adat. Oleh sebab itu dengan alasan manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan-ketentuan dalam hukum adat tidak pasti dan bersifat terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.[14] Yang dijadikan ukuran utama menurut hukum adat adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.

Di samping hukum adat, tindak pidana perzinaan tentunya sangat berimbas terhadap konstruk sosial yang ada disekitar pelaku zina. Hal ini sangat berdampak negatif bagi kelompok masyarakat yang cenderung lebih agamis. Karena ketentuan dalam Islam sangat jelas mengkategorikan zina sebagai tindakan asusila yang haram jika dilakukan, sehingga pengaruh dari delik ini dapat berdampak sistemik bagi konstruk sosial yang ada. Al-Qur'ân telah menyebutkan hal tersebut dalam ayat:

ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا [15]

[14] Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan,* hlm. 50.

[15] Q.S. Al-Isra' (17) : 3.

Dalam ketentuan hukum Islam, zina merupakan sebuah praktek asusila yang sangat keji dan haram untuk dilakukan siapapun. Selain itu Islam tidak mengenal istilah aduan sebagai mekanisme pemidanaan yang diatur dalam KUHP Indonesia. Hal ini yang seharusnya mendapat perhatian utuh dari para akademisi untuk mengkajinya dengan konprehensip.

Sampai sekarang kalangan Islam ”kanan”,[16] tetap banyak menyuarakan konstruk hukum Islam disegala lini secara *kaffah*. Termasuk diantaranya masalah perzinaan yang menurut mereka sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang Islam atur. Gerakan tersebut seakan-akan merepresentasikan kegagalan pemerintah dalam menyusun KUHP yang selama ini diterapkan di Indonesia. Penegasan tersebut tidak henti-hentinya mereka lakukan baik dengan cara demonstrasi, debat maupun razia klub malam dan atau tempat-tempat yang dicurigai sebagai sarang perzinaan. Hal ini sangat rasional mengingat antisipasi tindak pidana perzinaan yang diterapkan di Indonesia cenderung tidak mengandung nilai efek jera bagi para pelakunya, sehingga prakteknya pun masih kontroversial.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

[16] Istilah *kanan* sering di istilahkan bagi kelompok yang cenderung lebih normatif dibanding dengan kelompok lain. Dalam Islam kelompok jenis ini memiliki asumsi bahwa hukum apapun yang terdapat didunia ini tentunya harus ada relevansi dengan norma-norma *qath'i* yang terdapat dalam al-Qur'ân dan Sunnah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research)*, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis ketentuan Islam tentang tindak pidana perzinaan serta intisari yang terkandung dalam KUHP yang mengkategorikan zina sebagai delik aduan, kemudian dianalisa dengan cara mengkolerasinya dengan hukum positif.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kompasarasi yuridis normatif antara KUHP dan hukum Islam dalam kategorisasi zina sebagai delik aduan dan tindakan kriminal. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan tindak pidana perzinaan dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya baik dalam prespektif KUHP maupun hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah *riil* yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bahan yang Dibutuhkan atau Diperlukan

Dalam penulisan skripsi ini bahan pembahasan yang dibutuhkan ada dua jenis. Pertama, berupa bahan primer yang merupakan data-data yang berasal dari teks al-Qur'an dan hadis serta konsensus ulama yang membahas persoalan zina. Kedua, bahan sekunder yang meliputi seluruh karya-karya ilmiah yang representatif serta buku-buku dan kumpulan undang-undang pidana, baik Indonesia maupun negara lain, dalam pokok bahasan tindak pidana perzinaan.

b. Bahan

1) Bahan Primer

Yaitu literatur hukum Islam yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an, Hadiş , dan konsensus ulama.

2) Bahan Skunder

Yaitu buku-buku atau literatur lain yang membahas tentang tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan maupun dalam tinjauan hukum Islam.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut di atas kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam literatur dianalisa melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan tinjauan umum zina yang meliputi pengertian dan dasar hukum perzinaan baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif, bentuk dan unsur perzinaan, dan sanksi perzinaan.

Bab ketiga, tindak pidana zina menurut KUHP yang meliputi dasar pembenaran perzinaan sebagai delik aduan dan tindak kriminal dalam KUHP, *fornication* dalam KUHP, dan *adultery* dalam KUHP.

Bab keempat, memberikan analisis terhadap tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan dalam tinjauan hukum Islam yang meliputi kategorisasi zina sebagai delik aduan menurut hukum Islam, perlindungan korban perzinaan, dan analisis kriminalisasi perzinaan dalam KUHP ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP zina dikategorikan sebagai delik aduan absolut. Akan tetapi kategorisasi tersebut dapat berubah menjadi sebuah tindak kriminal, dalam hal ini tergolong delik umum, apabila tindakan zina itu dilakukan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, atau perempuan yang disetubuhi mengalami luka berat atau kematian seperti tertuang dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP. Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semuanya diam, tidak ada yang merasa dicemari atau dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum.

   Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itupun masih dapat ditarik selama belum disidangkan. Pasal 284 ayat (4). Berbunyi: “pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimualai.

2. Dalam ketentuan hukum Islam, tidak dikenal kategorisasi zina sebagai sebuah kejahatan yang harus diadukan. Hukum Islam secara tegas menjelaskan bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah zina serta penetapan

hukumannya dapat melalui dua cara, pengakuan atau persaksian, bukan pengaduan. Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti adanya empat orang saksi, atau bukti-bukti lain yang condong terhadap terjadinya perzinaan, seperti hamil tanpa adanya suami, maka hukumannya adalah hak Allah, yaitu *hudud* dengan klasifikasi hukuman *rajam* bagi pelaku zina yang sedang dalam ikatan perkawinan, atau orang yang sudah pernah menikah kemudian bercerai, baik janda maupun duda (*muhshan* atau *muhshanah*), tanpa didahului dengan adanya pengaduan. Sedangkan *jilid* atau dera atau cambuk dijatuhkan kepada pelaku zina yang belum pernah melakukan perkawinan, baik bujang maupun gadis.

Selain itu dalam Islam tindak pidana perzinaan juga masuk kategori tindakan kriminal apabila tindakan tersebut mengakibatkan bertambahnya derita bagi korban seperti luka atau bahkan kematian. Apabila tindakan zina tersebut mengakibatkan hal-hal seperti itu maka hukuman bagi pelaku zina itu secara otomatis akan bertambah sesuai dengan tingkat derita yang diakibatkan, artinya pelaku zina dapat dikenakan tambahan *qishash* apabila melakukan perzinaan yang mengakibatkan kematian. Baginya berlaku ketentuan yang termuat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له.

B. Saran-Saran

Dari semua pembahasan di atas penyusun mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama dalam efektifitas mengahapus maraknya tindak pidana perzinaan :

1. Sebaiknya, ketika para pejabat yang berkewajiban merancang naskah perundang-undangan, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun pihak lain, dalam hal ini RUU-KUHP, terlebih dahulu melakukan pendekatan kriminalisasi dan de-kriminalisasi dengan mencari sintesa antara hak-hak individu (*civil liberties*) dan hak-hak masyarakat atau kepentingan umum (*public interest*). Menurut penyusun, disinilah titik krusial *criminal law politics* yang terkandung dalam perumusan naskah RUU ini, karena tidak mudah menyeimbangkan domain tersebut. Jika sintesa ketiga kepentingan ini (induvidu, masyarakat dan negara) tidak berhasil dirumuskan dengan tepat, maka sangat besar kemungkinan terjadi *overcriminalization* ke dalam salah satu domain tersebut, dan tentunya efektifitas hukuman yang dirumuskan kurang maksimal.
2. Dalam RUU-KUHP 2008, masih banyak sekali kriminalisasi atas *civil liberties*, terutama dengan mengkriminalisasi kebebasan berpikir, dalam hal ini kriminalisasi terhadap ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme. Dengan ini, perancang RUU telah merumuskan sesuatu yang tak pernah dilakukan di negara-negara demokratis, yakni mengkriminalisasi pikiran. Ini sebetulnya merupakan warisan proyek politik Orde Baru, mengkriminalkan

lawan-lawan politiknya sebagai musuh negara (*state's political foes*), yang sudah kehilangan relevansi dan konteks politiknya saat ini. Tetapi para perancang RUU ini, yang merupakan generasi baru ahli hukum pidana kita, masih mempertahankan warisan politik Orde Baru tersebut. Kelihatannya persepsi menjadikan hukum pidana sebagai instrumen politik negara menghadapi musuh-musuh politiknya masih besar dalam pemikiran perancang RUU. Mereka tidak berani menunjukkan kemampuan "ala rakyat Indonesia" dalam merumuskan RUU-KUHP tersebut, sehingga produk yang dihasilkan tidak murni berangkat dari harapan rakyat.

3. Perancang RUU ini berambisi membuat kodifikasi baru hukum pidana dengan mengakomodasi berbagai KUHP dunia, bukan melakukan rekodifikasi atas KUHP Hindia Belanda, serta bukan atas refleksi terhadap lingkungan, budaya dan sosial Indonesia. Hal ini berakibat terhadap pemikiran perancang RUU memasukkan semua ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP ke dalam RUU ini. Akibatnya hasil dari RUU tersebut tidak hanya kurang sesuai dengan konstruk sosial budaya Indonesia, namun juga masih jauh dari kesamaan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam, seperti kategorisasi zina yang masih di anggap sebagai delik aduan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1995.

Al-Qur'an digital.

Kelompok Leteratur dan Buku Perzinaan

Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim,* al-Hidayah: Surabaya. Tanpa Tahun

Bahiej, Ahmad, *Tinjauan Delik Perzinaan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, tanpa tahun dan tempat terbit.

Djubaedah, Neng, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam,* Jakarta: Kencana, 2010.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Lailurrahman, Ahmad Yusro, *Sanksi Tindak Pidana Perzinaan; Study Kasus Putusan No. 49/PID.3/2004 di Pengadilan Negeri Yogyakarta,* Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Mahbub, M., *Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kewarisan dalam Prespektif Hukum islam dan KUHPer,* Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab,* alih bahasa Afif Muhammad dkk, cet. I, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Teras, 2009.

Suma*,* M. Amin *a* dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan,* cet-1, Jakarta: Pustaka Firdaus: 2001.

Remmelink, Jan, "*HUKUM PIDANA: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,* Juz II, Surabaya: al-Hidayah, tanpa tahun.

Rahman, A. I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah),* alih bahasa oleh Zeimudin dkk, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

RUU KUHPidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan HAM, 2004.

Santoso, Topo, *Seksualistas Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill, 1997.

Sudarto, Prof. SH, *Hukum dan Hukum Pidana,* Jakarta: Ind-Hill, 1998.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika, 2000.

Zuhdi, Masjfuk, Prof., *Masalah Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam,* Jakarta: CV. Haji '[Masagung, 1994.

No	hlm	fn	Terjemahan
			BAB I
1	2	2	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
2	2	3	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin*
3	9	15	(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.
			BAB II
4	15	18	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
5	15	19	Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Tak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang laki-laki yang mencurahkan maninya di tempat yang tidak halal baginya”.
	23	25	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,* hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*
6	26	23	Sama dengan foot note 2 halaman 2.
			BAB IV
7	42	43	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka

* Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

*Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita).

*Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur.

			melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
8	50	53	Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas" Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)" Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

BIOGRAFI TOKOH:

1. Neng Djubaidah, S.H., M.H., lahir di Pandeglang (Banten), 28 Agustus 1948. Sekolah Dasar di Cilegon, Banten. Sekolah Menengah Pertama di Puteri II Muhammadiyah, Yogyakarta. Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah I, Yogyakarta. Pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saat ini sebagai mahasiswa Program Doktor Falsafah University Kebangsaan Malaysia. Pekerjaan, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (1994-1995). Saat ini ia aktif sebagai anggaota Komisi Hukumu dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Majelis Hikmah Wanita Islam Pusat, dan ketua pengurus besar Mathla'ul Anwar.
2. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah dosen dalam mata kuliah Hukum Pidana I dan Hukum Pidana II dan pengajar dalam mata kuliah Hukum Penitensiar, Penalogi dan Pemasyarakatan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
3. Sudirman Tebba lahir di Bone (Sul-Sel), 31 Januari 1959. Menyelaesaikan SD di Tanjung Jabung, Jambi, MTs di Pesantren al-Matsuriyah, Tipar, Cisaat, Sukabumi (Jabar), MA di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana dari IAIN Syarif Hidayatullah (1984). Peserta dalam Internasional Institute of Islamic Though and Civilization, Kuala Lumpur, Malaysia (1992) dan peserta pada Distance Learning Institute, Jakarta (2000). Aktif di berbagai organisasi, seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Humas Ikatan Alumni UIN Jakarta (2002-2005), Humas Majelis Nasional Korps Alumni HMI (2000-2004). Litbang Pembina Iman Tauhid IslamPersatuan Islam Tionghoa (2000-2005). Riwayat pekerjaan, pernah menjadi wartawan Kompas (1983-1990), wakil redaktur pelaksana Harian Pelita (1990-1992), dan Litbang Pemberitaan ANTEVE (1993-Sekarang).

Pasal-pasal KUHP yang terlampir

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus tupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 282

(1) Barang sipa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelakan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukanya kedalam negri, meneruskanya, mengeluarkanya dari negri, atau memiliki persedian, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkanya atau menunjukanya sebagai bisa dipreoleh, dinacam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkanya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyaktujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

(1) Dianacam dengan pida penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang sipa menawarkan, memberikan untuk terus maupun uintuk sementara waktu, mnyerahkan atau memperlihstkan tulisan, gambaran atau benda yang melangagr kesusilaan, maupun lat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewaas, dan yang diketahu atau sepatutnya harus diduga bahwa umrnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Di ancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagai mana dimaksud dalam ayat yang lalu, jiki isi tadi telah diketahuinya.

(3) Dincam pidana penjara empa bulan atau pidan kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang isapa

menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehambilan kepada orang yang belum dewasa sebagai mana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menguurkan kehamilan.

Pasal 283 bis

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karna kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalakan pencarian tersebut.

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
   1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak *(overspel)*, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
      b. seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
   2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
      b. seorang yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olenya bahwa yang turut bersalah telahkawin dan pasakl 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karna alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286

Barang siap bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkwinan padahal diketahui wanita itu dalam keadan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287

(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutunya harus diduganya bahwa umurnya belum lima

belas tahun, atau kalu umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294

Pasal 288

(1) barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahinya atau sepatutunya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbutan mengakibatkan luka-luka di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 289

Barang sipa dengan kekersan atau ancaman kekersan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuiya atau sepatutunya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini;
3. barang sisap membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalu umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291

(1) Jika salah satu kejahatan berdasrkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbutan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum dewas dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaanya, diketahui atau selaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahaun.
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, nak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasanya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya, diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahanya yang belum dewasa, diancam denga pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama:
1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahanya, atau dengan orang yang penjaganya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamya.

Pasal 295

(1) Diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memeudahkan dilakukanya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatanya, atau anak di bawah pengawasanya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, atau oleh bujangnya atau bawahanya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang sipa dengan sengaja menghubungkan atau mememudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakuakan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutunya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) jika yang bersalah melakukan kejahatan sebagai pencaraian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambahkan sepertiga.

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikanya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 297

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 298

(1) Dalam hal pemidanaan berdasalkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.
(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292-297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

Pasal 299

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya d obati, dengan diberitahukan atau di timbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat d gugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidan denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jiaka dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiggga.
(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

CURICULUM VITAE

Nama	: Moh. Afifi
Tempat/tgl lahir	: Cirebon, 25 Desember 1988
Alamat	:
Rumah	: Jl. KH. Yahya, Ambulu, Losari, Cirebon
Yogyakarta	: Gendeng, Gondo Kusuman No. 408, Yogyakarta.
No. Telp	: 085643096561
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Athoillah
Ibu	: Salamah
Alamat Orang Tua	:
Ayah	: Jl. KH. Yahya, Ambulu, Losari, Cirebon
Ibu	: Jl. KH. Yahya, Ambulu, Losari, Cirebon
Agama	: Islam
Jumlah Saudara	: 3 (Tiga)
Anak ke	: 1 (Satu)

Riwayat Pendidikan :

- MI Ambulu Tahun 2000.
- MTs.N Losari Tahun 2003.
- MAN Ciledug Tahun 2006.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- Kader PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) PMH periode 2009-2010.
- Anggota FORSMAD 2006-Sekarang.